



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh. Agus Bin Abdullah Alias Agus**
2. Tempat lahir : Luwuk
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 17 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Samudra II, Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu / Tinggal: Jl. Jalur Gaza No.- Kel. Ulujadi Kec. Palu Barat Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Moh. Agus Bin Abdullah Alias Agus ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. A. Gita Nindya, SH., Mega Arif, SH., dan Abdul Muin, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Cahaya Keadilan Celebes, berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH Als AGUS secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana secara Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH Als AGUS berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/ pirex berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0403 gram.
 - 1 (satu) buah Alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol air mineral.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH Als AGUS pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lekatu Irg Rahmat No. 09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu tepatnya di rumah kos-kosan milik terdakwa, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Jenis Shabu 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3415 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pirex berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0403 gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH Als AGUS yang datang kerumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI Als ANCA (sebagaimana penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket klip dengan harga sebesar Rp, 100.000,- (saratus ribu rupiah) kemudian saat terdakwa berada diruang tamu saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI Als ANCA (sebagaimana penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) tiba-tiba datang anggota Resnarkoba Polres Palu yaitu saksi RIAN ADRIAN, saksi I GEDE AGUS DARMANA melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MOH. TAUFIK KASMAN, saksi ANDI RUSDY ROZALY serta MUR SALIM Bin ARIFIN hingga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) batang pirex yang didalamnya masih terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,30 gram adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,1 gram dengan rincian 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu-shabu bruto 0,22 gram, 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu-shabu bruto 0,22 gram, 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu-shabu bruto 0,22 gram, 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu-shabu bruto 0,22 gram, 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu-shabu bruto 0,22 gram yang tersimpan didalam pembungkus rokok gudang garam, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi AO3s warna biru serta uang tunai sejumlah Rp.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI Als ANCA (sebagaimana penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang juga ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI Als ANCA (sebagaimana penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di bawah ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1646/NNF/IV/2023, tertanggal 28 April 2023 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3415 gram , 1 (satu) batang pipet kaca/ pirex berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0403 gram adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH Als AGUS pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lekatu Irg Rahmat No. 09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu tepatnya di rumah kos-kosan milik terdakwa, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH Als AGUS yang datang kerumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI Als ANCA (sebagaimana penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket klip dengan harga sebesar Rp, 100.000,- (saratus ribu rupiah) kemudian saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu tepatnya diruang tamu milik saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI Als ANCA (sebagaimana penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) tiba-tiba datang anggota Resnarkoba Polres Palu yaitu saksi RIAN ADRIAN, saksi I GEDE AGUS DARMANA melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa hingga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) batang pirex yang didalamnya masih terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,30 gram adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,1 gram dengan rincian 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu-shabu bruto 0,22 gram, 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu-shabu bruto 0,22 gram, 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu-shabu bruto 0,22 gram, 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu-shabu bruto 0,22 gram yang tersimpan didalam pembungkus rokok gudang garam, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi AO3s warna biru serta uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI Als ANCA (sebagaimana penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI Als ANCA (sebagaimana penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di bawah ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1646/NNF/IV/2023, tertanggal 28 April 2023 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3415 gram , 1 (satu) batang pipet kaca/ pirex berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0403 gram adalah benar Narkoba jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu-shabu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH Als AGUS pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lekatu Irg Rahmat No. 09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu tepatnya di rumah kos-kosan milik terdakwa, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya terdakwa yang memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket klip dengan harga sebesar Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) dari saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI Als ANCA (sebagaimana penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian narkotika tersebut terdakwa konsumsi di rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI Als ANCA dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu kemudian shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok, Begitu seterusnya sampai habis.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu No. R./107/IV/RES.4/2023/Rumkit Bhay pada tanggal 07 April 2023, atas nama MOH. AGUS Bin ABDULLAH Als AGUS benar menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung ZAT METHAMPHETAMINE dan ZAT AMPHETAMINE.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Agus Darmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polresta Palu telah melakukan penangkapan terhadap ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dan MOH AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di sebuah rumah yang berada Jl. Lekatu Lrg. Rahmat No. 09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA bersama MOH AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS diduga melakukan tindak pidana Narkotika Gol I jenis shabu, yang mana sebelumnya kami tim satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari informen bahwa ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA sering melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Shabu bersama dengan teman-temannya di rumah tempat tinggalnya di jalan. Lekatu Lrg. Rahmat No. 09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, dan berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan lebih lanjut, yang kemudian kami tim Narkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA Bersama dengan temanya yang bernama MOH AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS di rumah tempat tinggal ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA tersebut.
- Bahwa saat kami anggota satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dan MOH AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS, saat itu posisi kedua tersangka sedang berada di ruang tamu.
- Bahwa yang menjadi target operasi dalam penyergapan di sebuah rumah yang berada di Jl. Lekatu Lrg. Rahmat No. 09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tersebut adalah ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.
- Bahwa saat itu kami melakukan penggeledahan badan dan melakukan penggeledahan di sekitar tempat ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dan MOH AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS ditangkap, dan kami menemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket diduga shabu dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks kaca yang masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan tersimpan didalam pembungkus rokok Gudang garam.
- Bahwa selain barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, kami juga menemukan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gedung garam.
 - 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy AO3 warna biru.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Rian Adrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polresta Palu telah melakukan penangkapan terhadap ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dan MOH AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di sebuah rumah yang berada Jl. Lekatu Lrg. Rahmat No. 09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA bersama MOH AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS diduga melakukan tindak pidana Narkotika Gol I jenis shabu, yang mana sebelumnya kami tim satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari informen bahwa ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA sering melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Shabu bersama dengan teman-temanya di rumah tempat tinggalnya di jalan. Lekatu Lrg. Rahmat No. 09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, dan berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan lebih lanjut, yang kemudian kami tim Narkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA Bersama dengan temanya yang bernama MOH AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS di rumah tempat tinggal ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA tersebut.
- Bahwa saat kami anggota satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dan MOH AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS, saat itu posisi kedua tersangka

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di ruang tamu.

- Bahwa yang menjadi target operasi dalam penyergapan di sebuah rumah yang berada di Jl. Lekatu Lrg. Rahmat No. 09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tersebut adalah ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.
- Bahwa saat itu kami melakukan penggeledahan badan dan melakukan penggeledahan di sekitar tempat ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dan MOH AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS ditangkap, dan kami menemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket diduga shabu dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks kaca yang masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan tersimpan didalam pembungkus rokok Gudang garam.
- Bahwa selain barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, kami juga menemukan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gedung garam.
 - 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy AO3 warna biru.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Ardiansyah Bin Ali Lanawi Alias Anca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Jl. Lekatu Lrg Rahmat No.09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya dirumah tempat tinggal saksi adapun yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palu.
- Bahwa terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palu karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palu ketika itu saksi juga turut ditangkap oleh petugas.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS tersebut sudah saling kenal dan telah berteman serta pernah bersama-sama bekerja sebagai buruh bangunan dan bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palu ketika itu petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan kemudian menemukan dan menyita barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam di lantai tepat didepan saksi duduk.
- Bahwa 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet ditemukan petugas kepolisian di ruang tamu di rumah saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy AO3 warna biru ditemukan petugas kepolisian di lantai ruang tamu tepat didepan saksi duduk.
- Bahwa uang sebanyak Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian pada saksi.
- Bahwa 1 (satu) buah bong lengkap yang mana pireks kacanya masih terdapat serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu di temukan petugas kepolisiain di lantai ruang tamu tepat didepan MOH. AGUS alias AGUS duduk.
- Bahwa 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dan Uang sebanyak Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa 1 (satu) buah bong lengkap yang mana pireks kacanya masih terdapat serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS karena sebelumnya digunakan oleh terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS.
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut saksi dapatkan dengan cara dibeli bertempat di daerah Tatanga tepatnya disebuah pencucian mobil pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita dari orang yang saksi tidak kenal namanya dengan cara saksi mendatangi langsung tempat penjualnya.
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.650.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat ½ gram selanjutnya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut saksi pecah menjadi 11 (sebelas) paket, lalu saksi jual kembali hingga kemudian tersisa sebanyak 5 (lima) paket. Selanjutnya ditemukan oleh petugas kepolisian ketika saksi ditangkap.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mencari keuntungan sejumlah uang dan sebagian saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa setelah saksi membeli narkotika jenis shabu di daerah Tatanga tepatnya disebuah pencucian mobil, saksi kemudian membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumah saksi yang beralamat Jl. Lekatu Lrg. Rahmat No.09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, kemudian narkotika jenis shabu tersebut saksi pecah menjadi beberapa paket selanjutnya saksi sembunyikan atau saksi simpan di dalam pembungkus rokok lalu saksi kantong ketika ada pembeli baru saksi keluarkan.
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis shabu yang saksi miliki tersebut perpaketnya yaitu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh jika kesemua narkotika yang saksi miliki tersebut laku terjual yaitu sebanyak Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi biasanya narkotika jenis shabu yang saksi miliki tersebut sebagian saksi konsumsi sendiri jadi keuntungannya tidak menentu dan lamanya waktu penjualan paket narkotika tersebut sekitar 3 s/d 5 harian.
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-teman yang saksi kenal sering menggunakan narkotika jenis melalui/via telpon dan kegiatan tersebut saksi lakukan bertempat di rumah saksi sendiri kadang kala saksi menunggu dan bertransaksi di deker pinggir raya pada jalan Lekatu tidak jauh dari rumah tempat tinggal saksi.
- Bahwa yang terakhir kali membeli narkotika jenis shabu sebelum saksi ditangkap adalah teman saksi bernama terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan mengapa ketika terjadi penangkapan terhadap terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS tidak ditemukan menguasai atau memiliki paket narkotika jenis shabu padahal sebelumnya telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saksi karena 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di beli oleh terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS tersebut telah dia gunakan atau konsumsi bertempat di dalam rumah saksi yang mana alat yang di gunakan adalah bong yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalamnya masih berisi serbuk kristal oleh karena itu petugas tidak menemukan paket narkoba yang beli oleh MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS tersebut.

- Bahwa yang menyediakan atau membuat bong/alat hisap shabu yang digunakan oleh terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS tersebut adalah saksi sendiri akan tetapi yang memasukkan narkoba ke dalam pireks kaca tersebut adalah terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS sesaat setelah membeli narkoba jenis shabu dari saksi.
- Bahwa terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari saksi ketika yang bersangkutan hendak bekerja berat namun terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS jarang menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah saksi.
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan terjadi saksi bersama dengan terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS sedang berada di ruang tamu dan kegiatan yang saksi lakukan yaitu menemani MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS mengonsumsi narkoba jenis shabu yang di beli dari saksi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jl. Lekatu Lrg Rahmat No.09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saat itu adalah petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palu.
- Bahwa pemilik rumah yang berada di di Jl. Lekatu Lrg Rahmat No.09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tersebut adalah saudara ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.
- Bahwa selain terdakwa saat itu petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dan mengamankan sdri. LULU ANDRIANI, MOH TAUFIK KASMAN Bin KASMAN AMIRUDDIN Alias TAUFIK, MUR SALIM Bin ARIFIN Alias SALIM, dan ANDI RUSDY ROZALY Bin IBRAHIM SANUSI Alias ERIK.
- Bahwa terdakwa dengan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA sudah saling kenal dan berteman karena bersama-sama bekerja

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai buruh bangunan dan bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu.

- Bahwa awalnya niat terdakwa datang ke rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA adalah untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dan untuk memperbaiki Handphone terdakwa, akan tetapi sesampainya di rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA terdakwa mengetahui saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA memiliki narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepadanya.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA adalah awalnya terdakwa mengembalikan uang yang terdakwa pinjam sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dengan cara menghutang kepada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dan terdakwa berjanji sehari kemudian akan membayar hutang pembelian terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa memasukan narkoba jenis shabu yang terdakwa beli tersebut ke dalam pireks kaca lalu terdakwa hubungkan dengan bong dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.
- Bahwa ketika terjadi penangkapan di Terdakwa tidak ditemukan paket narkoba jenis shabu karena shabu yang di beli terdakwa telah digunakan atau dikonsumsi saat itu juga di dalam rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA yang mana di alat yang di gunakan (bong) yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut didalamnya masih berisi serbuk Kristal.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan MUR SALIM Bin ARIFIN Alias SALIM.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palu ketika itu petugas kepolisian telah melakukan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa selain barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut, saat itu petugas kepolisian juga mengamankan dan menyita barang bukti lain dari penguasaan terdakwa maupun dari penguasaan terdakwa ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA berupa:

- 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam di lantai tepat didepan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA duduk.
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet ditemukan petugas kepolisian di ruang tamu di rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy AO3 warna biru ditemukan petugas kepolisian di lantai ruang tamu tepat didepan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA duduk.
- Uang sebanyak Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian pada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.
- 1 (satu) buah bong lengkap yang mana pireks kacanya masih terdapat serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu di temukan petugas kepolisian di lantai ruang tamu tepat didepan terdakwa duduk.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA memperoleh 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau mengonsumsi sabu
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah positif.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pipet kaca/ pirex berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0403 gram.
- 1 (satu) buah Alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol air mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Jl. Lekatu Lrg Rahmat No.09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu (rumah saksi Ardiansyah Bin Ali Lanawi Alias Anca).

- Bahwa benar, terdakwa dengan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA sudah saling kenal dan berteman karena bersama-sama bekerja sebagai buruh bangunan dan bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar, awalnya niat terdakwa datang ke rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA adalah untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dan untuk memperbaiki Handphone terdakwa, akan tetapi sesampainya di rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA terdakwa mengetahui saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA memiliki narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepadanya.
- Bahwa benar, terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan cara menghutang kepada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.
- Bahwa benar, setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA menyiapkan alat untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa memasukan narkoba jenis shabu yang terdakwa beli tersebut ke dalam pireks kaca lalu terdakwa hubungkan dengan bong dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dirumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.
- Bahwa benar, ketika terjadi penangkapan di Terdakwa tidak ditemukan paket narkoba jenis shabu karena shabu yang di beli terdakwa telah digunakan atau dikonsumsi saat itu juga di dalam rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA yang mana di alat yang di gunakan (bong) yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut didalamnya masih berisi serbuk Kristal.
- Bahwa benar, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan MUR SALIM Bin ARIFIN Alias SALIM.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palu ketika itu petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan dan menemukan:
 - 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam di lantai tepat didepan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA duduk.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet ditemukan petugas kepolisian di ruang tamu di rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy AO3 warna biru ditemukan petugas kepolisian di lantai ruang tamu tepat didepan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA duduk.
- Uang sebanyak Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian pada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.
- 1 (satu) buah bong lengkap yang mana pireks kacanya masih terdapat serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu di temukan petugas kepolisian di lantai ruang tamu tepat didepan terdakwa duduk.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau mengkonsumsi sabu.
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1646/NNF/IV/2023, tertanggal 28 April 2023 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3415 gram (milik lelaki ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI Als ANCA), 1 (satu) batang pipet kaca/ pirex berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0403 gram (milik lelaki MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS) adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu No. R./107/IV/RES.4/2023/Rumkit Bhay pada tanggal 07 April 2023, atas nama MOH. AGUS Bin ABDULLAH Als AGUS benar menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung ZAT METHAMPETHAMINE dan ZAT AMPHETHAMINE.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, adalah kepada siapa yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaan baarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara, dalam surat dakwaan hingga surat Tuntutan Penuntut Umum, yang dijadikan tersangka hingga Terdakwa adalah MOH. AGUS Bin ABDULLAH Alias AGUS yang dalam persidangan telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata pula selama persidangan Terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH Alias AGUS dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH Alias AGUS dapat dimintai pertanggung jawaban atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tidak memiliki kuasa atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu juga unsur tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan hukum yang mengikatnya. Sedangkan "Melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH Alias AGUS ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Jl. Lekatu Lrg Rahmat No.09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu (rumah saksi Ardiansyah Bin Ali Lanawi Alias Anca).

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA sudah saling kenal dan berteman karena bersama-sama bekerja sebagai buruh bangunan dan bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu. Bahwa awalnya niat terdakwa datang ke rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA adalah untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dan untuk memperbaiki Handphone terdakwa, akan tetapi sesampainya di rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA terdakwa mengetahui saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dengan cara menghutang.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA menyiapkan alat untuk mengkomsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa memasukan narkotika jenis shabu yang terdakwa beli tersebut ke dalam pireks kaca lalu terdakwa hubungan dengan bong dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama MUR SALIM Bin ARIFIN Alias SALIM di rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau mengkonsumsi sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal



menggunakan (memakai) shabu-shabu tanpa alasan yang sah dan tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

3. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 6 dan penjelasannya jo pasal 8 Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, dimana telah pula diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH Alias AGUS ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Jl. Lekatu Lrg Rahmat No.09 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu (rumah saksi Ardiansyah Bin Ali Lanawi Alias Anca).

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA sudah saling kenal dan berteman karena bersama-sama bekerja sebagai buruh bangunan dan bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu. Bahwa awalnya niat terdakwa datang ke rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA adalah untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dan untuk memperbaiki Handphone terdakwa, akan tetapi sesampainya di rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA terdakwa mengetahui saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA dengan cara menghutang.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa memasukan narkotika jenis shabu yang terdakwa beli tersebut ke dalam pireks kaca lalu terdakwa hubungkan dengan bong dan kemudian

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal



terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama MUR SALIM Bin ARIFIN Alias SALIM di rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palu ketika itu petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan dan menemukan:

- 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam di lantai tepat didepan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA duduk.
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet ditemukan petugas kepolisian di ruang tamu di rumah saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy AO3 warna biru ditemukan petugas kepolisian di lantai ruang tamu tepat didepan saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA duduk.
- Uang sebanyak Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian pada saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA.
- 1 (satu) buah bong lengkap yang mana pireks kacanya masih terdapat serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu di temukan petugas kepolisian di lantai ruang tamu tepat didepan terdakwa duduk.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI alias ANCA memperoleh 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau mengkonsumsi sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1646/NNF/IV/2023, tertanggal 28 April 2023 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3415 gram (milik lelaki ARDIANSYAH Bin ALI LANAWI Als ANCA), 1 (satu) batang pipet kaca/ pirex berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0403 gram (milik lelaki MOH. AGUS Bin ABDULLAH alias AGUS) adalah benar Narkoba jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu No. R./107/IV/RES.4/2023/Rumkit Bhay pada tanggal

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 April 2023, atas nama MOH. AGUS Bin ABDULLAH Als AGUS benar menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung ZAT METHAMPETHAMINE dan ZAT AMPHETHAMINE.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu-shabu dengan tujuan untuk dipakai sendiri, bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk pengobatan, serta Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", dan karena sepanjang persidangan tidak didapati alasan pemaaf atau pun alasan pembenar pada diri dan atau perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan/pledoi yang telah disampaikan Terdakwa, dimana pada intinya terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan akan mempertimbangkan pledoi yang telah disampaikan oleh terdakwa tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/ pirex berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0403 gram dan 1 (satu) buah Alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol air mineral, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH Als AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOH. AGUS Bin ABDULLAH Als AGUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/ pirex berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0403 gram.
 - 1 (satu) buah Alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol air mineral.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)